



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

Persyaratan

1. Dokumen Asli dan Fotocopy dengan Kop Surat/Dokumen adalah Kop Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta menstempel nama camat sebagai tempat legalisir
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas
4. Camat melegalisir dokumen yang diajukan
5. Sekretariat meregister dan pengarsipan
6. Petugas loket menyerahkan kembali dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 (lima belas) menit sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : www.lumajangkab.go.id